



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Palapa Nomor 11 Kupang 85111 Telp/Fax : (0380) 821294
Pos-el: diskominfo@nttprov.go.id, Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id,
www.ppidutama.nttprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 500.12.11.31 016 / KOMINFO 1/KEP/2025**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan dan menetapkan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi internal dan pengujian konsekuensi terhadap Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang dikuasi oleh dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur maka, diperlukan adanya penetapan teradap Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c maka jenis informasi yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152 ,Tambahan Lembar Negara Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);

8. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 37/KEP/HK/2020 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3002.11/052/KOMINFO.1/KEP/2025 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Nomor 300.2.11/019/KOMINFO.1/KEP/2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

Menetapkan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur ini;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah/diperbaiki sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025 atau sumber dana lainnya yang tidak menyalahi ketentuan;
- LIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : Di Kupang

Pada Tanggal : 06-01-2025



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik G. P. Koenunu, ST, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197111152000121003

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	
Penelaah Teknis Kebijakan	

Lampiran : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Dinas Kominfo Tahun 2025
 Nomor : 500.12.11.31 016 / KOMINFO 1/KEP/2025
 Tanggal : 06-01-2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h	a. Mengungkap data pribadi yang merupakan data privasi b. Kemungkinan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
2	Dokumen dan proses usulan mutasi/ Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural/ fungsional	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf g dan h	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan data yang masih belum ditetapkan legalitasnya	Menjaga lingkungan kerja yang kondusif	Sampai dengan Pelantikan/Mutasi
3	Dokumen proses ASN yang melanggar disiplin atau dijatuhkan hukuman disiplin	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS c. Perka BKN Nomor 21 Tahun	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data Pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		c. Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Juklat Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010			
4	Daftar Kekayaan ASN kecuali ASN yang wajib LHKPN	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 322 c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 d. Keputusan Ketua KPK Nomor Kep.07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Mengungkap data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data Pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
5	SPJ dan Bukti-Bukti pengeluaran	a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang BPK b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Kemungkinan bisa terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan atau yang bertanggungjawab	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan	- Terbatas sampai setelah selesai Audit oleh APJP/BPK - Jika ada permintaan investigasi dari institusi yang berwenang
6	Laporan Hasil	a. Undang-Undang Nomor 14	Menghambat	Membantu	Tidak Terbatas

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Pemeriksaan (LHP) Reguler, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus dan Laporan Rekomendasi Hasil	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 6 Ayat 3 d.jo pasal 17 huruf i b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah d. Permenpan-RB Nomor PER/004/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah	kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan		
7	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh BPK	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tg Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tg KIP Pasal 3	a. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara b. Menghindari kesalahanpahaman terhadap informasi yang diminta oleh Publik	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai laporan hasil pemeriksaan BPK
8	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Huruf b, huruf l dan huruf j	Berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Mengamankan dan melindungi kerahasiaan data intrn	Sampai dengan selesainya penetapan pemenang pada Proses PBJ

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				dalam proses PBJ	
9	Data User dan Password Administrator Website/kode akses elektronik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Huruf j b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	- Keamanan data terancam - Dapat mengakibatkan penyalahgunaan oleh Pihak lain	Melindungi keamanan Sistem	Selama Sistem masih digunakan
10	Analisis log terkait insiden Siber	Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Prosedur Standar teknis dan Prosedur Keamanan SPBE pasal 26 huruf f	Membahayakan informasi sistem elektronik di salah gunakan	Melindungi proses penyediaan dari aspek siber	Sampai selesai proses audit keamanan siber
11	Hasil Information Technology Security Assessment (ITSA)	Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Prosedur Standar teknis dan Prosedur Keamanan SPBE pasal 11 ayat (2) huruf b	Membahayakan keamanan data dan informasi	Melindungi sistem elektronik yang dimiliki oleh pemerintah daerah	Permanen atau aplikasi tidak digunakan dan ditutup permanen
12	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan persandian	Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Terjadi penyalagunaan informasi dan keamanan data dan informasi, kunci sistem sandi	Mencegah penyalagunaan informasi dan keamanan data dan informasi, kunci sistem	Permanen

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
13	Informasi topologi jaringan komunikasi dan manajemen data center	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 12 c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012 pasal 7 d. Perpres Nomor 85 Tahun 2018 e. Pasal 40	Dapat mengganggu stabilitas koneksi dan operabilitas	- Kelancaran transaksi elektronik pemerintah - Dapat melindungi ketersediaan, kebutuhan, keotentikan dan keteraksesan Informasi Elektronik	Tidak terbatas
14	Source code sistem elektronik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 12 c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012 pasal 7 d. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 Pasal 40	Dapat mengganggu stabilitas operasi sistem elektronik	- Kelancaran transaksi elektronik pemerintah - Dapat melindungi ketersediaan, keotentikan, kerahasiaan,	Selama sistem elektronik masih digunakan

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				an, dan keterakse san Info rma si Ele ktro nik	
15	Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Akan mengakibatkan pencemburuan/penyalahgunaan akses	Menjaga Keamanan Sistem Website/Aplikasi Online akun administrasi	Selama sistem digunakan
16	Setting konfigurasi network	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16 b. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf j	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang Keamanan Sistem Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan	Menjaga keamanan system IT	Selama sistem digunakan

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
17	Intenet Protocol/IP Address Private	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30 b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	- Informasi yang tidak diungkapkan berdasarkan Undang-undang - Akan mengakibatkan peneroosan/penyalahgunaan akses	Menjaga keamanan system IT	Selama sistem digunakan


 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
 Hendrik C.P. Koenunu, ST, M.H.
 Pengada Tingkat I
 NIP. 197111152000121003

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	
Penelaah Teknis Kebijakan	